

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan berharap untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi yang dinaungi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah selalu menjadi dambaan insan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain-lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus berjalan sendiri-sendiri atau bercerai meskipun dari awal sebuah perkawinan tidak menghendaki adanya perceraian. Dalam situasi kemelut semacam ini suami diberikan kekuasaan untuk menceraikan istrinya, karena perselisihan yang terus menerus antara suami istri dapat menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa talak dalam ajaran Islam merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengatasi situasi kritis sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi dan talak (perceraian) itu merupakan jalan satu-

satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw:¹

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ الْفُلَّ حُجْرًا.

Dari Ibnu Umar. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “sesuatu yang halal yang amat di benci Allah adalah talak” (H.R riwayat Ibn Mājah).

Dalam Islam “perceraian adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah”. Adapun alasan perceraian, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut;²

1. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

¹ Al Khāzini Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Yāzid, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Darul Kutub, 1995), 650.

² *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 35.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³ Sedangkan mengenai perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota TNI, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 46 pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi Anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 di mana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang disebutkan “Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”. Perceraian bagi Anggota TNI juga diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli Tahun 2007.⁵ Namun dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli Tahun 2007, limit atau tenggang waktu untuk mendapatkan surat izin perceraian dari Komandan tidak diatur sama sekali.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)* (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), 471

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)* (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), 493

⁵ Herman Supriyadi, “Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI” dalam www.pasarolangun.go.id/index.php/107.../362-artikel-izinperceraian , 17 Nov 2014.

Menurut Herman Supriyadi dalam artikelnya meskipun ketentuan mengenai tenggang waktu pengurusan izin Komandan/pejabat sebagaimana tersebut di atas tidak diatur, selama ini Majelis Hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama tetap memberikan toleransi kepada Penggugat atau Pemohon yang merupakan anggota TNI untuk mengurus izin Komandan/pejabat dimaksud paling lama 6 (enam bulan). Pertimbangan waktu 6 (enam) bulan, bukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1984 sebab SEMA tersebut untuk Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pertimbangan asas kepatutan di mana jika Penggugat atau Pemohon sebagai Anggota TNI beritikad baik untuk menghormati institusinya, maka waktu 6 (enam) bulan cukup untuk kepengurusan izin yang dimaksud. Sebaliknya jika anggota TNI tersebut tidak memiliki sikap hormat atau tidak berkeinginan untuk menghargai aturan institusinya, maka waktu 6 (enam) bulan tidak cukup. Dan apabila dari awal persidangan yang bersangkutan sudah mengatakan tidak akan mengurus surat izin tersebut serta menyatakan sanggup menanggung segala resikonya. Kebijakan yang diambil oleh Majelis dengan memberikan toleransi mengurus surat izin selama (6) enam bulan ternyata tidak diterima oleh institusi TNI.⁶

Pertengahan desember 2013, Pengadilan Agama Malang mengabulkan permohonan cerai talak dari anggota TNI, permasalahan yang mendasar dalam putusan ini adalah surat izin Komandan yang belum

⁶ Ibid.

didapat oleh yang bersangkutan. Pemohon bersikukuh supaya pemeriksaan perceraian dilanjutkan.

Dalam putusan Nomor 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon tanpa surat izin Komandan dengan talak satu Raj'i. Keputusan tersebut dianggap mengandung kontroversi karena dianggap menyalahi aturan administrasi instansi yang bersangkutan.

Muhammad Syaifuddin, dalam bukunya menjelaskan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang buku pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010), merupakan pedoman hukum bagi sistem pelayanan perkara secara teknis administrasi di pengadilan yang menggunakan sistem meja. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I, adalah sebagai berikut.⁷

- a. Surat gugatan atau surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang.
- b. Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
- c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari Komandan PNS atau TNI/POLRI.
- e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari 2014), 7-8.

- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang di sumpah.

Secara teknis administrasi pendaftaran perkara, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 salah satu dokumen yang harus dilengkapi yaitu surat izin khusus dari Komandan anggota TNI.

Dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara No 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dipaparkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, Pemohon sebagai Prajurit TNI yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Komandan yang berwenang. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pengadilan telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mendapatkan izin tersebut. Pemohon sudah mengajukan surat izin perceraian, sampai kesempatan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim surat tersebut belum terbit dan masih dalam proses di Pangdam.

Salah satu yang tercakup di dalam kekuasaan mutlak Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan.⁸ Dalam prosedur penerimaan perkara di Pengadilan tingkat pertama secara administrasi harus menyertakan surat izin khusus dari Komandan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).⁹ Berdasarkan peraturan PANGAB apabila dilakukan perceraian tanpa surat izin Komandan berdasarkan ketentuan dan sanksi yang akan diberikan maka yang menanggung resiko adalah anggota TNI dan Pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut. Aturan yang tidak ada tentang limit waktu kepengurusan izin Komandan bagi anggota TNI mengakibatkan penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak di mana salah satu atau kedua belah pihak tersebut adalah anggota TNI terkadang sudah tidak lagi memenuhi asas peradilan khususnya asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Diberlakukannya Perpang/11/VII/2007 Dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas kedinasan harus didukung oleh kehidupan suami istri yang serasi dan harmonis bagi anggota TNI.

Permohonan cerai talak yang diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang, dalam persidangan membutuhkan waktu yang lama sebab sidang ditunda untuk melengkapi surat Izin dari Komandan Pemohon sebagai Anggota TNI. Syarat administrasi penerimaan Perkara salah satunya dengan menyertakan surat izin Komandan.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 208.

⁹ Keputusan Ketua MA No. 026/KMA/SK/II/2006, Tentang Standar Pelayanan Peradilan, 16.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul skripsi ini, **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang Perceraian Bagi Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandan”**. Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Malang terdapat kontroversi perihal perceraian anggota TNI tanpa surat izin Komandan.
2. Analisis yuridis Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perceraian Anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin Perceraian Komandannya.
3. Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara perceraian anggota TNI tanpa surat Izin perceraian Komandannya, Tujuan Undang-Undang mengharuskan izin perceraian dari Komandan bagi TNI, Pemohon sebagai anggota TNI dengan keyakinan siap menanggung segala resiko diperbolehkan mengajukan perceraian tanpa surat izin dari Komandan.

4. Kesesuaian putusan dengan peraturan panglima TNI No Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI.
5. Pandangan hakim terhadap perkara Perceraian Anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin perceraian dari Komandannya. Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah sebagai berikut:
 - a. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara perceraian anggota TNI tanpa surat Izin perceraian dari Komandannya.
 - b. Analisis yuridis putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perceraian Anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin Perceraian Komandannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin perceraian dari Komandannya ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin perceraian dari Komandannya?

D. Kajian Pustaka

Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang perceraian bagi anggota TNI tanpa surat izin dari Komandan belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Beberapa karya tulis sebelumnya membahas tentang perceraian tanpa surat izin dari Komandan dengan berbagai pokok permasalahan yang berbeda diantaranya:

1. Skripsi saudari Fitri Nur Umama dengan judul *“Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr tentang Pencabutan atas Surat Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto”*. Dia membahas tentang penolakan Perkawinan Pegawai Pencatatan Nikah KUA sebab surat izin Komandan untuk menikah dari POLRI tidak disertakan untuk melengkapi dokumen pengajuan Nikah, sesuai dengan prosedur administrasi perkawinan POLRI harus melengkapi formulir nikah dengan surat izin pernikahan dari Komandannya.¹⁰
2. Skripsi saudari Desniar Yusmawati dengan judul *“Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat izin Cerai dari Komandan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PA.Bwi)”*, skripsi ini membahas bagaimana analisis PNS yang bercerai tanpa surat izin dari Komandan. Pegawai negeri yang

¹⁰ Fitri Nur Umama. “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr tentang Pencabutan atas Surat Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto”. Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Komandan. Dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk mengurus surat izin, seharusnya PNS mengurus surat izin perceraian terlebih dahulu, namun Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan surat izin atasan, tetapi harus siap menerima resiko.¹¹

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Perkara Nomor 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang Perceraian bagi Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandan*”. Skripsi ini membahas bagaimana analisis yuridis terhadap perceraian bagi anggota TNI tanpa surat izin dari Komandan. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tanpa menyertakan surat izin dari Komandan. Sedangkan seharusnya surat izin dari Komandan disertakan pada saat pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kota Malang.

Pada skripsi terdahulu tidak ada yang membahas tentang limit tenggang waktu pengurusan izin perceraian dari Komandan untuk anggota TNI. Penulis sebelumnya membahas permasalahan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah dikarenakan tidak ada surat izin dari Komandan POLRI. Dan penulis sebelumnya membahas perceraian bagi PNS tanpa surat izin Komandan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Desniar Yusmawati. “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PA.Bwi)”. Skripsi -- Universitas Jember, 2012.

Sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi terdahulu karena belum pernah dibahas oleh penulis sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin perceraian dari Komandannya.
2. Untuk menganalisa secara Yuridis putusan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanpa surat izin dari Komandannya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan sekurang – kurangnya akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan masalah cerai talak bagi anggota TNI di Pengadilan Agama, yang relevansinya bisa terjadi di masa yang akan datang, sehingga akan menjadi nilai tambah dalam perbendaharaan karya ilmiah guna mengembangkan ilmu hukum khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara serta Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah apabila ada masalah terkait dengan perkara di atas.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang perceraian bagi Anggota TNI, maka peneliti akan mendefinisikan istilah – istilah yang terkait dengan masalah tersebut :

Analisis yuridis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹² menurut skripsi ini adalah suatu analisa menurut Hukum Acara Perdata dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Perniukahan Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI

Putusan Pengadilan Agama : Penetapan tentang izin menjatuhkan talak bagi seorang suami terhadap istrinya. Yang

¹² Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20

dimaksud disini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

- Perceraian : Permohonan cerai talak yang disjuksn oleh suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada istrinya.
- Anggota TNI : Salah seorang anggota TNI Angkatan Darat, tempat tinggal di Kota Malang dan berdinis di Kantor TNI Angkatan Darat di Kota Malang
- Surat Izin Perceraian : Surat Izin Khusus Permohonan Cerai Talak untuk seorang suami yang menjadi Anggota TNI untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, yang ditandatangani oleh Komandan TNI yang berwenang.

Dari paparan di atas, maka definisi operasional penelitian ini adalah Hukum Acara perdata Pengadilan Agama yang berlaku dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang peraturan pengurusan surat izin perceraian dari Komandan bagi anggota TNI di Pengadilan Agama Malang.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data Putusan Pengadilan Agama Kota Malang yang menyelesaikan perkara permohonan cerai talak anggota TNI tanpa surat izin Komandan No .737/pdt.G/2013 PA.Mlg yang telah di putus oleh Hakim dengan talak satu Raj'i.
- b. Data tentang dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.
- c. Data tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.
- d. Peraturan tentang izin perceraian bagi anggota TNI.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹³ Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.¹⁴

Data primer dalam penelitian ini adalah:

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.

¹⁴ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

- 1) Putusan Peradilan Agama Kota Malang Nomor 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang perceraian seorang suami yang berprofesi sebagai anggota TNI-AD untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa surat izin dari Komandannya.
 - 2) Informasi dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Malang yang terkait dengan perkara ini.
 - 3) Informasi dari Kasi Binrohis Pembinaan Mental Komando Daerah Militer V/Brawijaya terkait surat perkara ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.¹⁵

Dalam hal ini, data-data pendukung berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Bab Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;
- 5) Peraturan Panglima TNI No.Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI;

¹⁵ Ibid., 94.

- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan;
- 7) Buku Petunjuk Teknik tentang Nikah Talak Cerai Rujuk (NTPCR) Prajurit TNI;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata HIR;
- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Rbg.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Suatu cara memperoleh dengan mempelajari berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan masalah cerai talak yang belum mendapat izin perceraian dari Komandannya. mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.¹⁶ Dalam hal ini, dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara

¹⁶ Ibid, 208

tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara/ interview

Mengadakan komunikasi langsung *dept interview*.¹⁷

Komunikasi secara mendalam yang bersumber dari hasil tanya jawab antara penulis dengan hakim serta panitera Pengadilan Agama Kota Malang yang terkait dengan putusan nomor 737/pdt.G/2013 PA.Mlg. serta Kasi Binrohis Pembinaan Mental V/Brawijaya terkait Peraturan Panglima tentang Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap identifikasi hukum yang merupakan jenis dari penelitian Yuridis Empiris, penelitian terhadap efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.¹⁹ Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang digunakan Deskriptif, dengan mendeskripsikan putusan talak satu

¹⁷ Burhan Assofā, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) , 61

¹⁸ Za'inuddīn 'ālī, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 30

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62

oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Deduktif yaitu cara bagaimana menganalisis penyelesaian tentang putusan No .737/pdt.G/2013 PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang berdasarkan ketentuan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teoritis tentang perceraian anggota TNI tanpa surat izin Komandan, yang berisi pengertian perceraian, alasan perceraian, akibat perceraian, dan perceraian bagi anggota TNI.

Bab ketiga, data penelitian atau hasil penelitian yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Malang, kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama Malang, deskripsi putusan perkara permohonan cerai talak anggota TNI No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan dasar Majelis Hakim Memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap putusan Hakim No .737/pdt.G/2013 PA.Mlg dan dasar hukum hakim memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.